

# SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN AMBON

### DENGAN





#### TENTANG

# KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, 5 Oktober 2021, bertempat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Dr. H. Anang Kabalmay, MH

NIP

: 19660206 199302 1 001

Jabatan

: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Alamat

: Jl. Dr. Tarmizi Thaher, Kebun Cengkeh, Kota Ambon

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Dr. H. Marsaid, MA

NIP

: 19620706 199003 2 004

Jabatan

: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

Palembang

Alamat

: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kec. Kemuning,

Kota Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dengan ini PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan kerja sama dengan ketentuan seperti berikut :

## PASAL 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- 2. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
  - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
  - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

# PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- 1. Pelaksanaan kegiatan pendidkan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
- 3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

### PASAL 3

# PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK

#### PASAL 4

### JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu 1 tahun tiap perpanjangannya sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
- Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau perbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

### PASAL 5

## **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

## PASAL 6

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

# PASAL 7 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing,
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK;
- 4. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA

Dekan FSELJAIN Ambon

Dr. H. Anang Kabalmay, MH NIP. 19660206 199302 1 001

PIHAK KEDUA

ERIAN Dekan FSH UIN Palembang

H DANDE H. Marsaid, MA

NIP. 19620706 199003 2 004